

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pengunjung sebagai konsumen Jasa Pariwisata Taman Rekreasi Dreamland Park Ajibarang sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu : Perlindungan hukum atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Perlindungan hukum untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Perlindungan hukum hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Perlindungan hukum untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Perlindungan hukum untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Perlindungan hukum untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; Perlindungan hukum untuk diperlakukan atau layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Perlindungan hukum untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
2. Tanggung-jawab pelaku usaha terhadap konsumen sebagai pengunjung yang telah dirugikan di Taman Rekreasi Dreamland Park Ajibarang bertanggung jawab penuh dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan kerugian yang senyatanya berdasarkan pertimbangan yang layak yaitu sebesar Rp.500.000 setiap perkejadian.

B. Saran

Saran penulis yang ajukan sebagai berikut:

1. Sifat alternatif/pilihan dalam pemberian bentuk ganti rugi kepada konsumen sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK untuk beberapa situasi kurang berpihak kepada konsumen, apalagi jika kerugian yang dialami oleh konsumen sangat besar/berakibat sangat fatal. Hal tersebut dikarenakan seakan-akan pelaku usaha dapat memilih bentuk ganti rugi mana yang paling menguntungkan/meringankan baginya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya perubahan pada Pasal 19 ayat (2) UUPK sehingga pemberian bentuk ganti rugi oleh pelaku usaha bersifat kumulatif.
2. Perlindungan asuransi seharusnya tidak hanya disediakan untuk perkejadian saja, melainkan untuk setiap akibat kejadian tersebut seperti rawat setelah kejadian tersebut. Dengan adanya asuransi, pengunjung tempat rekreasi akan merasa lebih nyaman dan merasa terlindungi jiwanya. Selain itu, dari sisi bisnis, asuransi juga dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan gairah usaha karena apabila konsumen tahu bahwa setiap pengunjung tempat rekreasi tersebut akan berekreasi ke tempat rekreasi tersebut.